

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT ACSET INDONUSA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ACSET INDONUSA TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT ACSET INDONUSA TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT ACSET INDONUSA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Jasa Pelaksana Konstruksi

Kantor Pusat:
ACSET Building, Jl. Majapahit No. 26

Petojo Selatan, Gambir, Jakarta 10160, Indonesia

Telepon: +62-21-3511961
Faksimili: +62-21-3441413
Website: <http://www.acset.co>
Email: corporate.secretary@acset.co

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 2 MEI 2025, YANG ANTARA LAIN AKAN MENGUSULKAN PERSETUJUAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT ACSET INDONUSA TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT ACSET INDONUSA TBK.

DEFINISI DAN SINGKATAN

"BAE Perseroan"	: PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
"BEI"	: Bursa Efek Indonesia.
"DPS"	: Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
"KSEI"	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"KSP"	: PT Karya Supra Perkasa.
"Laporan Keuangan 2024"	: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
"Menkumham"	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia).
"OJK"	: Otoritas Jasa Keuangan.
"Penambahan Modal"	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“Peraturan I-A”	: Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep- 00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.
“Perseroan”	: PT Acset Indonusa Tbk.
“POJK 14/2019”	: Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015.
“POJK 15/2020”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK 17/2020”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal yang merujuk pada ketentuan POJK 14/2019, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2025.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyampaikan pemberitahuan kepada OJK melalui Surat No. 010/AI-HO/CRSL/III/25 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Acset Indonusa Tbk sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat No. 011/AI-HO/CRSL/III/25 tanggal 20 Maret 2025 dan Surat No. 012/AI-HO/CRSL/III/25 tanggal 25 Maret 2025 perihal Perubahan/Revisi Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Acset Indonusa Tbk; dan
2. melakukan pengumuman RUPSLB melalui situs web BEI, situs web penyedia e-RUPS yakni KSEI (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2025, KSP selaku pemegang saham sebesar 87,69% (delapan puluh tujuh koma enam sembilan persen) (yang juga merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan) telah menyatakan keinginannya untuk mengambil bagian sebanyak-banyaknya atau dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dari saham-saham baru Perseroan tergantung pada pemenuhan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nilai Penambahan Modal oleh KSP ini memenuhi *threshold* yang ditetapkan POJK 17/2020 oleh karenanya Perseroan memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengingat bahwa KSP merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, dan karenanya merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 44B POJK 14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Mengingat Perseroan saat ini sedang mencatatkan ekuitas negatif berdasarkan Laporan Keuangan 2024, Penambahan Modal juga merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020 dikarenakan nilai Penambahan Modal lebih dari 10% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 2024. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 33 ayat (c) POJK 17/2020, dalam hal pelaksanaan transaksi material merupakan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 14/2019.

Uraian detail dari rencana Penambahan Modal ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

B. PENAMBAHAN MODAL

1. Informasi Sehubungan Dengan Penambahan Modal

Pengeluaran saham-saham baru oleh Perseroan dalam rencana Penambahan Modal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B POJK 14/2019, dikarenakan kondisi keuangan Perseroan saat ini memenuhi kondisi perusahaan terbuka yang memiliki modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan pada saat RUPSLB, dengan penjelasan lebih lanjut di bawah ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan 2024, modal kerja bersih negatif Perseroan adalah sebesar Rp420.134 juta (empat ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh empat juta Rupiah). Lebih lanjut, total liabilitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 2024 adalah sebesar Rp2.953.727 juta (dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta Rupiah), sedangkan total aset Perseroan adalah sebesar Rp2.812.734 juta (dua triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah) ("**Total Aset**").

Sehubungan dengan hal tersebut, persentase riil atas jumlah liabilitas Perseroan terhadap Total Aset Perseroan adalah sebesar 105% (seratus lima persen), di mana, persentase jumlah liabilitas tersebut melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Total Aset Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 14/2019.

Jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rencana Penambahan Modal yaitu sebanyak-banyaknya atau dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan sebanyak-banyaknya 39% (tiga puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal ini.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga lain berdasarkan perjanjian-perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak, selain persetujuan dari PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, Standard Chartered Bank, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT SMBC Indonesia Tbk, persetujuan RUPS dan persetujuan atau pelaporan kepada Menkumham sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

2. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari Penambahan Modal untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan guna mendukung kegiatan usaha serta pengembangan usaha/bisnis Perseroan serta meningkatkan posisi keuangan Perseroan, termasuk untuk keperluan modal kerja Perseroan.

3. Jumlah Saham Penambahan Modal

Sehubungan dengan Penambahan Modal, dalam Keterbukaan Informasi ini Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya atau dengan jumlah maksimum

5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**"), yang mewakili sebanyak-banyaknya 39% (tiga puluh sembilan persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan I-A. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan melalui Penambahan Modal sesuai dengan POJK 14/2019, dan oleh karenanya pelaksanaan Penambahan Modal akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal yang akan diselenggarakan melalui RUPSLB pada tanggal 2 Mei 2025.

Pelaksanaan dari Penambahan Modal, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyetoran Saham Baru Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.

4. Penetapan Harga Penambahan Modal

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka Penambahan Modal merujuk pada ketentuan Peraturan I-A, di mana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

5. Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan Modal ini dapat dilaksanakan sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan. Perseroan akan melaksanakan Penambahan Modal sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 dan Peraturan I-A.

Sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi mengenai waktu pelaksanaan Penambahan Modal dan hasil pelaksanaan Penambahan Modal, sebagai berikut:

- a) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Penambahan Modal tersebut.
- b) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat hasil pelaksanaan Penambahan Modal, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari Penambahan Modal digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan.

C. INFORMASI TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Acset Indonusa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Notaris Liliana Arif Gondoutomo S.H., Notaris di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dinyatakan dalam Akta No. 85 tanggal 19 April 2024, yang dibuat dihadapan Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn, pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0027183.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 08 Mei 2024 dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ACSET INDONUSA Tbk No. AHU-AH.01.09-0192070 tanggal 08 Mei 2024 (**"Akta No. 85 tanggal 19 April 2024"**).

2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 19 April 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Franciscus Xaverius Laksana Kesuma (Frans Kesuma)
Komisaris	: Iwan Hadiangoro
Komisaris	: Vilihati Surya
Komisaris Independen	: Buntoro Muljono
Komisaris Independen	: Wiltarsa Halim

Direksi

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: David Widjaja
Direktur	: Soeharsono Tjatur Nugroho
Direktur	: Tjatur Haripriambodo

3. Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 19 April 2024 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Modal Dasar	25.700.640.000	Rp2.570.064.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.675.120.200	Rp1.267.515.020.000
Saham dalam Portepel	13.025.519.800	Rp1.302.551.980.000

Pada saat disampaikan Keterbukaan Informasi ini tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Kemudian berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 28 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Juta)	(%)
PT Karya Supra Perkasa	11.115.027.968	1.111.503	87.69
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.560.132.032	156.013	12.31

D. ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan melakukan Penambahan Modal untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan guna mendukung kegiatan usaha serta pengembangan usaha/bisnis Perseroan serta meningkatkan posisi keuangan Perseroan, termasuk untuk keperluan modal kerja Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru melalui Penambahan Modal sesuai dengan POJK 14/2019 guna menjaga keberlangsungan usaha Perseroan.

Dengan adanya pelaksanaan Penambahan Modal ini, struktur permodalan Perseroan diharapkan dapat membaik dan dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang. Dana hasil Penambahan Modal akan dibukukan sebagai ekuitas tambahan yang meningkatkan fleksibilitas pendanaan serta memberikan perbaikan kondisi keuangan di beberapa sisi, diantaranya berpengaruh positif pada nilai modal kerja, rasio likuiditas dan solvabilitas yang membaik serta semakin kuatnya posisi permodalan Perseroan.

E. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PENAMBAHAN MODAL

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal		Proforma Setelah Penambahan Modal	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)
Modal Dasar	25.700.640.000	2.570.064.000.000	25.700.640.000	2.570.064.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	12.675.160.000	1.267.516.000.000	17.675.160.000	1.767.516.000.000
Sisa saham dalam portepel	13.025.480.000	1.302.548.000.000	8.025.480.000	802.548.000.000

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal dengan asumsi bahwa Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya atau jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Baru. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 28 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.

Deskripsi	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
PT Karya Supra Perkasa	11.115.027.968	1.111.502.796.800	87,69	16.115.027.968	1.611.502.796.800	91,2
Masyarakat Lainnya	1.560.132.032	156.013.203.200	12,31	1.560.132.032	156.013.203.200	8,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	12.675.160.000	1.267.516.000.000	100,00	17.675.160.000	1.767.516.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	13.025.519.800	1.302.548.000.000	-	8.025.480.000	802.548.000.000	-

F. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

1. Proforma Konsolidasi Keuangan Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Penambahan Modal

Perseroan memperkirakan bahwa rencana Penambahan Modal ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Berikut merupakan analisa perbandingan untuk periode sebelum transaksi yang menggunakan Laporan Keuangan 2024 dengan kondisi setelah Penambahan Modal dilakukan:

- a. rasio lancar Perseroan (total aset lancar dibandingkan dengan total kewajiban lancar) akan meningkat dari sebelumnya 0.9x (nol koma sembilan kali) menjadi 1.0x (satu kali), yang diakibatkan oleh meningkatnya kas dan setara kas Perseroan serta berkurangnya liabilitas lancar Perseroan;
- b. modal kerja bersih Perseroan akan membaik, dari sebelumnya negatif Rp420.134 juta (empat ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh empat juta Rupiah) menjadi positif sebesar Rp79.866 juta (tujuh puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta Rupiah);
- c. jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 9% (sembilan persen) dari Rp428.058 juta (empat ratus dua puluh delapan miliar lima puluh delapan juta Rupiah) menjadi Rp468.058 juta (empat ratus enam puluh delapan miliar lima puluh delapan juta Rupiah);
- d. jumlah aset akan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari Rp2.812.734 juta (dua triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp2.852.734 juta (dua triliun delapan ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah);
- e. jumlah liabilitas akan berkurang sebesar 16% (enam belas persen) dari Rp2.953.727 juta (dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) menjadi Rp2.493.727 juta (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta Rupiah); dan
- f. jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 355% (tiga ratus lima puluh lima persen) dari negatif ekuitas sebesar Rp140.993 juta (seratus empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) menjadi Rp359.007 juta (tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh juta Rupiah).

2. Penjelasan atas Akun yang Menyebabkan Posisi Keuangan Perseroan dalam Rangka Memperbaiki Posisi Keuangan

Pengeluaran Saham Baru Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B POJK 14/2019, yaitu bahwa penambahan modal dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi perusahaan terbuka yang memiliki modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan 2024 yang telah diumumkan melalui situs web BEI pada tanggal 26 Maret 2025, Perseroan memenuhi kondisi modal kerja bersih negatif sebesar Rp420.134 juta (empat ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh empat juta Rupiah) dan jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp2.953.727 juta (dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) yang melebihi 80% (delapan puluh persen) dari total aset Perseroan yang tercatat sebesar Rp2.812.734 juta (dua triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah).

**dalam juta Rupiah*

	31 Desember 2024 (diaudit)
Modal kerja bersih	(420.134)
Total Aset	2.812.734
Total Liabilitas	2.953.727
(%) Total Liabilitas / Total Aset	105%

G. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Rencana Penambahan Modal ini berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain akan memperbaiki kondisi ekuitas negatif yang dicatatkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan 2024.

Secara umum, tidak terdapat dampak lain selain dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham lain yang tidak terlibat dalam Penambahan Modal ini. Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik (*free float*) sesuai dengan Peraturan I-A.

Setelah pelaksanaan Penambahan Modal, maka jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor akan meningkat. Dengan asumsi jumlah lembar saham yang diterbitkan Perseroan dalam Penambahan Modal adalah sebanyak-banyaknya atau dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) lembar Saham Baru, maka kepemilikan saham oleh pemegang saham akan mengalami penurunan (dilusi) (kecuali KSP sebagai pemegang saham utama dan pengendali Perseroan) sebesar maksimum 28% (dua puluh delapan persen) dengan asumsi jumlah lembar saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar Saham Baru.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Rencana Penambahan Modal akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada Jumat, 2 Mei 2025 pukul 14.00 WIB-selesai, bertempat di Ballroom gedung PT United Tractors Tbk, Jl. Raya Bekasi Km.22 Jakarta Timur, dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1) mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Ketentuan kuorum agenda pertama sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum agenda kedua sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan, hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran, kuorum keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020, Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pengumuman dan pemanggilan RUPSLB masing-masing akan diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 26 Maret 2025 dan 10 April 2025.

Berdasarkan pemanggilan RUPSLB tersebut, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 9 April 2025.

I. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MENGAMBIL BAGIAN DALAM PENAMBAHAN MODAL

Sehubungan dengan pengungkapan dalam Butir A Pendahuluan, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, KSP berencana untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penambahan Modal ini.

Lebih lanjut, berikut adalah keterangan terkait dengan KSP sebagai pihak yang mengambil bagian dalam Penambahan Modal:

1. Riwayat Singkat KSP

KSP, berkedudukan di Jakarta Timur, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. KSP didirikan dengan nama PT Karya Supra Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 1 tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mardiana, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-28200.40.10.2014 tanggal 7 Oktober 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0102696.40.80.2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Anggaran Dasar KSP telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir terkait dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tercantum dalam Akta No. 24 tanggal 3 November 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0139965 tertanggal 9 November 2023 (**"Akta No. 24 tanggal 3 November 2023"**).

2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tanggal 21 Mei 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0209821 tanggal 4 Juni 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Frans Kesuma

Direksi

Direktur : Iwan Hadiangoro

Pada saat disampaikannya Keterbukaan Informasi ini tidak terdapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP.

3. Struktur Permodalan KSP

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 3 November 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.500.000	Rp13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT United Tractors Tbk	3.825.900	Rp3.825.900.000.000	99,97
PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	Rp1.000.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.826.900	Rp3.826.900.000.000	28,35
Saham dalam Portepel	9.673.100	Rp9.673.100.000.000	71,65

Pada saat disampaikannya Keterbukaan Informasi ini tidak terdapat perubahan struktur permodalan KSP.

4. Sifat Hubungan Afiliasi

KSP merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Selain itu terdapat kesamaan manajemen antara Perseroan dengan KSP dimana Bapak Iwan Hadiangoro yang merupakan Komisaris Perseroan menjabat sebagai Direktur pada KSP dan Bapak Frans Kesuma yang merupakan Presiden Komisaris Perseroan menjabat sebagai Komisaris pada KSP. Atas ketiga hal tersebut, KSP merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

5. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukan Penambahan Modal oleh Pemodal yang Merupakan Pihak Terafiliasi Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan oleh Bukan Pihak Terafiliasi

Saat ini Perseroan memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki posisi keuangan yang mencatatkan kondisi ekuitas negatif dan hal itu dapat diatasi melalui Penambahan Modal. Sebagai pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, KSP telah menyampaikan dukungannya kepada Perseroan agar perbaikan posisi keuangan Perseroan tersebut dapat dilakukan dalam

waktu secepatnya, dengan mengambil bagian dalam Penambahan Modal yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat operasional Perseroan:

Corporate Secretary Perseroan
Telepon: +62-21-3511961
Faksimili: +62-21-3441413
Website: <http://www.acset.co>
Email: corporate.secretary@acset.co

Rabu, 26 Maret 2025
Direksi PT ACSET INDONUSA Tbk